

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)” dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas di KPU Kabupaten Lebak telah diupayakan secara maksimal. Dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan dari partisipasi penyandang disabilitas dari Pemilu sebelumnya, yang mana Pemilu tahun 2019 disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 483 orang sedangkan Pemilu tahun 2024 meningkat menjadi 1.959 orang. Peningkatan pemilih penyandang disabilitas dipengaruhi oleh beberapa upaya KPU Kabupaten Lebak seperti sosialisasi tentang hak politik penyandang disabilitas ketika Pemilu Tahun 2024, menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas (SKH Negeri 02 Kabupaten Lebak dan Pertuni Kabupaten Lebak) dan menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun upaya yang dilakukan belum merata serta belum

menjangkau wilayah secara menyeluruh sehingga menimbulkan pengalaman politik yang berbeda ketika penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas di KPU Kabupaten Lebak telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah seperti prinsip amanah (*al-mabdaal-amanah*), persamaan (*al-mabdaal-musawa*), musyawarah (*al-mabdaal-syura*), keadilan (*al-mabdaal-'adalah*) dan kemajemukan. Dikarenakan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Lebak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dan dibenarkan oleh Profesor hukum Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

KPU Kabupaten Lebak untuk memperluas jangkauan sosialisasi terkait hak politik penyandang disabilitas hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Lebak termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan meningkatkan kerja sama dengan organisasi lokal serta memanfaatkan teknologi informasi (koran, surat kabar dan situs online seperti Instagram dan fb) untuk jangkauan yang lebih luas. Memastikan fasilitas aksesibilitas

sesuai dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dengan pelatihan bagi petugas pemilu sehingga meminimalisir miskomunikasi dalam melayani pemilih disabilitas.